

BAB IV
HUBUNGAN FUNGSIONAL KPU DENGAN BAWASLU DALAM
VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

A. Pola Hubungan Antara KPU dengan BAWASLU Dalam Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.

Dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang berkualitas, baik dan sukses, maka di dalam Undang-Undang Pemilu diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ketiga lembaga Pemilu itu diberi amanat oleh Undang-Undang untuk ikut bertanggung jawab langsung mengenai pelaksanaan Pemilu, mulai dari tahap persiapan penyelenggaraan Pemilu, dan tahapan pelaksanaan, hingga pada pelantikan dan pengambilan sumpah pasca hasil Pemilu tersebut.

B. Berdasarkan hal tersebut untuk memperkuat dan mengoptimalkan peran pelaksanaan tugas dan wewenang khususnya oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis secara umum Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu, dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu, Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan